



PUTUSAN

Nomor **09/Pid.Sus/2015/PN Gns**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : ASEP MARDIANA Bin AMIR
Tempat lahir : Padang Bindu (Baturaja)
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 23 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Gg.Apel Rt.01 Rw.02 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : RICHAD RYNALDI Bin HIJAD GUNALDI
Tempat lahir : Bandar Jaya
Umur/tgl.lahir : 18 Tahun / 2 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : lan Hasanudin Gg.Apel Rt.01 Rw.02 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Pendidikan : SMP (amat)

Para terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;

Para terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tertanggal 21 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 12 Januari 2015 Nomor : 09/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Januari 2015 Nomor : 09/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. ASEP MARDIANA Bin AMIR dan terdakwa II. RICHAD RYNALDI Bin HIJAD GUNALDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ASEP MARDIANA Bin AMIR dan terdakwa II. RICHAD RYNALDI Bin HIJAD GUNALDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditimbang beserta bungkus seberat 0,24 (nol koma dua empat) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar para terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I ASEP MARDIANA BIN AMIR dan Terdakwa II RICHAD RYNALDI BIN HIJAD GUNALDI pada hari Minggu tanggal 28 September 2014, sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknyanya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknyanya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014, sekira jam 21.00 Wib saat itu terdakwa II dan terdakwa I serta dengan Zul(dpo) sedang duduk-duduk dirumah kontrakan terdakwa I dan bermufakat untuk patongan membeli narkotika jenis shabu-shabu, dimana terdakwa I dan terdakwa II mempunyai uang sebesar masing –masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang Zul (dpo) mempunyai uang sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II serta Zul(dpo) menghubungi Faisol alamat Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih kemudian sekira jam 22.00 wib mereka terdakwa pergi kekampung Komerling Putih menemui Faisol dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000-(dua ratus ribu rupiah) kepada Faisol dan mereka terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah itu mereka terdakwa pulang menuju kekontrakan terdakwa I dengan tujuan akan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun diperjalanan mereka terdakwa bertemu dengan saksi M.Tofan Febrian

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abadi Jaya dan saksi Sefri Arisandi Bin M.Hakiki (keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Sektor Terbanggi Besar) , melihat itu mereka terdakwa langsung melarikan diri . disaat lari terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dijalan hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap sedang teman mereka terdakwa Zul berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat melakukan pengejaran mereka saksi melihat terdakwa I Asep Mardiana Bin Amir membuang 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild ksosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Berita Acara Taksiran/Penimbangan Perum Pegadaian cabang Bandar Jaya Nomor : 36/IL.POL/1714/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh yang Menaksir/Menimbang FAHRUL ROZI,SE dan MUHAMMAD AFRIZAL dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang FAHRUL ROZI bahwa berat kotor Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan total berat 0,24 (nol koma dua empat) gram ditimbang beserta bungkus dan tanpa disisihkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :3267/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani S, S.Si., Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ASEP MARDIANA BIN AMIR dan Terdakwa II RICHAD RYNALDI BIN HIJAD GUNALDI pada hari Minggu tanggal 28 September 2014, sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014, sekira jam 21.00 Wib saat itu terdakwa II dan terdakwa I serta dengan Zul(dpo) sedang duduk-duduk dirumah kontrakan terdakwa I dan bermufakat untuk patongan membeli narkotika jenis shabu-shabu, dimana terdakwa I dan terdakwa II mempunyai uang sebesar masing –masing Rp. 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang Zul (dpo) mempunyai uang sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II serta Zul(dpo) menghubungi Faisol alamat Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih kemudian sekira jam 22.00 wib mereka terdakwa pergi kekampung Komerling Putih menemui Faisol dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000-(dua ratus ribu rupiah) kepada Faisol dan mereka terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah itu mereka terdakwa pulang menuju kekontrakan terdakwa I dengan tujuan akan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun diperjalanan mereka terdakwa bertemu dengan saksi M.Tofan Febrian Bin Abadi Jaya dan saksi Sefri Arisandi Bin M.Hakiki (keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Sektor Terbanggi Besar) melihat kedatangan saksi M.Tofan Febrian Bin Abadi Jaya dan saksi Sefri Arisandi Bin M.Hakiki mereka terdakwa langsung melarikan diri dan disaat lari terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dijalan hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap sedang teman mereka terdakwa Zul berhasil melarikan diri;

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang telah terdakwa I dan terdakwa II beli tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama .
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Berita Acara Taksiran/Penimbangan Perum Pegadaian cabang Bandar Jaya Nomor : 36/IL.POL/1714/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh yang Menaksir/Menimbang FAHRUL ROZI,SE dan MUHAMMAD AFRIZAL dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang FAHRUL ROZI bahwa berat kotor Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan total berat 0,24 (nol koma dua empat) gram ditimbang beserta bungkus dan tanpa disisihkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :3267/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani S, S.Si., Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa I ASEP MARDIANA BIN AMIR oleh RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dengan pemeriksaan Narkoba laboratorium No. Lab. 453/2007/LAB-RSUD-DRS/X/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr.EMMY WAHYUNI,Msi.Med,SpPK diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik ASEP MARDIANA BIN AMIR **positif** telah ditemukan zat narkotika Jenis Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa II RICHAD RYNALDI BIN HIJAD GUNALDI oleh RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dengan berita acara pemeriksaan Narkoba laboratorium No. Lab. 453/2008/LAB-RSUD-DRS/X/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr.EMMY WAHYUNI,Msi.Med,SpPK diperoleh hasil

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik RICHAD RYNALDI BIN HIJAD GUNALDI **positif** telah ditemukan zat narkotika Jenis Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M TOFAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Asep Mardiana dan Richad Rynaldi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 23.30 wib di Jalan Agus Salim Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Brigpol Safri Arisandi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut sedang saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan mobil dan pada saat melintas di Jalan Agus Salim Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang mendorong sepeda motor, oleh karena saksi merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi berhenti dan memanggil 3 (tiga) orang tersebut, namun pada saat di panggil 3 (tiga) orang laki-laki tersebut

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 8



berusaha melarikan diri dan pada saat dilakukan pengejaran saksi dan rekan saksi berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri yaitu Saudara Zul (DPO) dan pada saat dilakukan pengejaran salah satu laki-laki tersebut yaitu terdakwa Asep Mardiana melempar 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu di ketemukan oleh Brigpol Sefri Arisandi dan pada saat di buka di ketemukan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening dan pada saat ditanyakan kepada 2 (dua) orang tersebut mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya 2 (dua) orang tersebut yaitu para terdakwa di amankan ke Kantor Polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Saudara Faisol (DPO) alamat Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah patungan dari para terdakwa dimana terdakwa Asep Mardiana dan terdakwa Richad Rynaldi masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Zul sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengaku baru pertama kali membeli narkoba tersebut dari Saudara Faisol (DPO) ;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi SEFRI ARISANDI Bin M HAKIKI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Asep Mardiana dan Richad Rynaldi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 23.30 wib di Jalan Agus Salim Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Brigpol M. Tofan Febrian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut sedang saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan mobil dan pada saat melintas di Jalan Agus Salim Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang mendorong sepeda motor, oleh karena saksi merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi berhenti dan memanggil 3 (tiga) orang tersebut, namun pada saat di panggil 3 (tiga) orang laki-laki tersebut berusaha melarikan diri dan pada saat dilakukan pengejaran saksi dan rekan saksi berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri yaitu Saudara Zul (DPO) dan pada saat dilakukan pengejaran salah satu laki-laki tersebut yaitu terdakwa Asep Mardiana melempar 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu di ketemukan oleh saksi dan pada saat di buka di ketemukan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening dan pada saat ditanyakan kepada 2 (dua) orang tersebut mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening tersebut merupakan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya 2 (dua) orang tersebut yaitu para terdakwa di amankan ke Kantor Polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Saudara Faisol (DPO) alamat Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah patungan dari para terdakwa dimana terdakwa Asep Mardiana dan terdakwa Richad Rynaldi masing-masing sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Zul sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengaku baru pertama kali membeli narkoba tersebut dari Saudara Faisol (DPO) ;

- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. ASEP MARDIANA Bin AMIR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Richad Rynaldi pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 23.30 wib di Jalan Agus Salim Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa Richad Rynaldi dan Saudara Zul (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Richad

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rynaldi dan Saudara Zul (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Richad Rynaldi dan Saudara Zul (DPO) membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Faisol (DPO) alamat Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa dan terdakwa Richad Rynaldi masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saudara Zul (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan terdakwa Richad Rynaldi dan Saudara Zul (DPO) menuju ke Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan bertemu dengan Saudara Zul (DPO) dan menyerahkan uang kepada Saudara Zul (DPO) lalu menyerahkan 1 bungkus paket kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu dan kemudian terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, selanjutnya terdakwa, terdakwa Richad Rynaldi dan Saudara Zul (DPO) bawa pulang kerumah kontrakan terdakwa dengan membawa paket Narkoba, pada saat di perjalanan rantai sepeda motor yang di kendarai lepas dan pada saat sedang di perbaiki datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi sedang melakukan patroli menghampiri terdakwa, terdakwa Richad Rynaldi dan Saudara Zul (DPO) selanjutnya terdakwa, terdakwa Richad Rynaldi dan Saudara Zul (DPO) melarikan diri dan pada saat melarikan diri terdakwa membuang kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan akhirnya terdakwa terdakwa Richad Rynaldi berhasil di tangkap dan di suruh untuk membuka kotak rokok tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang baru di beli yang rencananya akan di pergunakan oleh terdakwa, terdakwa Richad Rynaldi dan Saudara Zul (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Richad Rynaldi ditangkap beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut sedangkan Saudara Zul (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Richad Rynaldi dan Saudara Zul (DPO) sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah kontrakan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II. RICHAD RYNALDI Bin HIJAD GUNALDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi tersebut bersama dengan Asep Mardiana pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 23.30 wib di Jalan Agus Salim Kelurahan Bandar Jaya Barat kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa dan Saudara Zul (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa Asep Mardiana selanjutnya terdakwa dan terdakwa Asep Mardiana dan Saudara Zul (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Asep Mardiana dan Saudara Zul (DPO) membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Faisol (DPO) alamat Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa dan terdakwa Asep Mardiana masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saudara Zul (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan terdakwa Asep Mardiana dan Saudara Zul (DPO) menuju ke Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan bertemu dengan Saudara Zul (DPO) dan menyerahkan uang kepada Saudara Zul (DPO) lalu menyerahkan 1 bungkus paket kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu dan kemudian terdakwa Asep Mardiana simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, selanjutnya terdakwa, terdakwa Asep Mardiana dan Saudara Zul (DPO) bawa pulang kerumah kontrakan terdakwa dengan membawa paket Narkoba, pada saat di perjalanan rantai sepeda motor yang di kendarai lepas dan pada saat sedang di perbaiki datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi sedang

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli menghampiri terdakwa, terdakwa Asep Mardiana dan Saudara Zul (DPO) selanjutnya terdakwa, terdakwa Asep Mardiana dan Saudara Zul (DPO) melarikan diri dan pada saat melarikan diri terdakwa Asep Mardiana membuang kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan akhirnya terdakwa terdakwa Asep Mardiana berhasil di tangkap dan di suruh untuk membuka kotak rokok tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut merupakan narkotika jenis shabu-shabu yang baru di beli yang rencananya akan di pergunakan oleh terdakwa, terdakwa Asep Mardiana dan Saudara Zul (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Asep Mardiana ditangkap beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut sedangkan Saudara Zul (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Asep Mardiana dan Saudara Zul (DPO) sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditimbang beserta bungkus seberat 0,24 (nol koma dua empat) Gram;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/IL.POL/1714/2014 tanggal 02 Oktober 2014 dari Pegadaian Bandar Jaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian atas nama Fahrul Rizi, SE yang menerangkan bahwa hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika shabus-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus adalah seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus dan tanpa disisihkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :3267/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani S, S.Si., Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa ASEP MARDIANA Bin AMIR Nomor : 453/2007/LAB-RSUD-DRS/X/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. EMMY WAHYUNI,MSi,Med,SpPK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa RICHAD RYNALDI Bin HIJAD GUNALDI Nomor : 453/2008/LAB-RSUD-DRS/X/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. EMMY WAHYUNI,MSi,Med,SpPK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 23.30 wib di Jalan Agus Salim Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa Richad Rynaldi dan Saudara Zul (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa Asep Mardiana selanjutnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Faisol (DPO) alamat Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa Asep Mardiana dan terdakwa Richad Rynaldi masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saudara Zul (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) menuju ke Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan bertemu dengan Saudara Zul (DPO) dan menyerahkan uang kepada Saudara Zul (DPO) lalu menyerahkan 1 bungkus paket kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu dan kemudian terdakwa Asep Mardiana simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, selanjutnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) bawa pulang kerumah kontrakan terdakwa Asep Mardiana dengan membawa paket Narkoba, pada saat di perjalanan rantai sepeda motor yang di kendarai lepas dan pada saat sedang di perbaiki datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi sedang melakukan patroli menghampiri para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) selanjutnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) melarikan diri dan pada saat melarikan diri terdakwa Asep Mardiana membuang kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan akhirnya para terdakwa berhasil di tangkap dan di suruh untuk membuka kotak rokok tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang baru di beli yang rencananya akan di pergunakan oleh para terdakwa dan Saudara Zul (DPO), kemudian para terdakwa ditangkap beserta

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut sedangkan Saudara Zul (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa bersama Saudara Zul (DPO) sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan terdakwa Asep Mardiana sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para saksi dan para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena para terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 23.30 wib di Jalan Agus Salim Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah beserta dengan barang bukti sisa pakai dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dimana para terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah kontrakan terdakwa Asep Mardiana dimana hal tersebut di kuatkan dengan Berita Acara Halis Pemeriksaan urine para terdakwa yang positif menggunakan Methamethamin,

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa I adalah bernama ASEP MARDIANA Bin AMIR dan terdakwa II. RICHAD RYNALDI Bin HIJAD GUNALDI dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 23.30 wib di Jalan Agus Salim Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa awalnya pada hari Minggu

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2014 sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa Richad Rynaldi dan Saudara Zul (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa Asep Mardiana selanjutnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Faisol (DPO) alamat Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dimana uang pembelian narkotika tersebut secara patungan dimana terdakwa Asep Mardiana dan terdakwa Richad Rynaldi masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saudara Zul (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) menuju ke Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan bertemu dengan Saudara Zul (DPO) dan menyerahkan uang kepada Saudara Zul (DPO) lalu menyerahkan 1 bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan kemudian terdakwa Asep Mardiana simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, selanjutnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) bawa pulang kerumah kontrakan terdakwa Asep Mardiana dengan membawa paket Narkotika, pada saat di perjalanan rantai sepeda motor yang di kendarai lepas dan pada saat sedang di perbaiki datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi sedang melakukan patroli menghampiri para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) selanjutnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) melarikan diri dan pada saat melarikan diri terdakwa Asep Mardiana membuang kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan akhirnya para terdakwa berhasil di tangkap dan di suruh untuk membuka kotak rokok tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut merupakan narkotika jenis shabu-shabu yang baru di beli yang rencananya akan di pergunakan oleh para terdakwa dan Saudara Zul (DPO), kemudian para terdakwa ditangkap beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut sedangkan Saudara Zul (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli oleh para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) yang akan pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/L.POL/1714/2014 tanggal 02 Oktober 2014 dari

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Bandar Jaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian atas nama Fahrul Rizi, SE yang menerangkan bahwa hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba shabus-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus adalah seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus dan tanpa disisihkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :3267/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani S, S.Si., Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa ASEP MARDIANA Bin AMIR Nomor : 453/2007/LAB-RSUD-DRS/X/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. EMMY WAHYUNI,MSi,Med,SpPK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa RICHAD RYNALDI Bin HIJAD GUNALDI Nomor : 453/2008/LAB-RSUD-DRS/X/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. EMMY WAHYUNI,MSi,Med,SpPK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan para terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Maksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan maksud orang yang turut serta melakukan (mede plegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama yaitu terdakwa I. ASEP MARDIANA Bin AMIR, terdakwa II. RICHAD RYNALDI Bin HIJAD GUNALDI dan Saudara Zul (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, dimana sebelumnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Faisol (DPO) alamat Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa Asep Mardiana dan terdakwa Richad Rynaldi masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saudara Zul (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan Saudara Zul (DPO) menuju ke Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan bertemu dengan Saudara Zul (DPO) dan menyerahkan uang kepada Saudara Zul (DPO) lalu menyerahkan 1 bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Zul benar telah menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di rumah kontrakan terdakwa Asep Mardiana, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Pembuatan para terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Barang bukti dalam perkara aquo relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri para terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum para terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditimbang beserta bungkus seberat 0,24 (nol koma dua empat) Gram;

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkotika jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. ASEP MARDIANA Bin AMIR dan terdakwa II. RICHAD RYNALDI Bin HIJAD GUNALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ASEP MARDIANA Bin AMIR dan terdakwa II. RICHAD RYNALDI Bin HIJAD GUNALDI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditimbang beserta bungkus seberat 0,24 (nol koma dua empat) Gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

'Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **25 Maret 2015** oleh kami **WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.** dan **DWI AVIANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **ELIS MAYATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan para terdakwa tersebut, tanpa dampingi Penasehat Hukum para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.

WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH

2. DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH., MH.